

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. SOEKARNO – HATTA TELP (0384) 21423 FAX (0384) 21104

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR :422/PKPO/686/10/2016

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA YOS SOEDARSO JEREBUU
KECAMATAN JEREBUU KABUPATEN NGADA
KEPALA DINAS PKPO KABUPATEN NGADA

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Yos Soedarso Jerebuu Nomor : 79/I.24/SMP/YSJ/P.16/2016 Tanggal, 15 Oktober 2016. Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah
 2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Jerebuu Nomor :395/PKPO/JRB/99/10/2016. Tanggal, 12 Oktober 2016.
Tentang : Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Yos Soedarso Jerebuu.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang System Pendidikan Nasional sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia Sekolah Menengah Pertama untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. Sesuai dengan butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Yos Soedarso Jerebuu di Desa Dariwali Kecamatan Jerebuu Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor, 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor, 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor, 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja dinas – dinas Daerah Kabupaten Ngada;
 4. Keputusan Kepala Inspeksi Daerah SMP pada Perwakilan Departemen P.D. dan K Daerah Nusa Tenggara Timur nomor : 0016 /IDSMP/I/65.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

1. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Swasta Yos Soedarso Jerebuu
2. Lokasi : Dariwali
3. Desa : Dariwali
4. Kecamatan : Jerebuu
5. Kabupaten : Ngada

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun Pelajaran 2016/2017 sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan : Bajawa

Pada tanggal : 17 Oktober 2016

✓ Kepala Dinas pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Ngada,



Drs. VINSENSIUS MILO ,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196307 19 198903 1 022